



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
2024**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2023, telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024, sehingga Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan hari libur nasional dan cuti bersama dalam Surat Keputusan Bersama tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan



Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

SUHARTOYO



Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH. - NIP.195911151985121002

- 4 -

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

Digital Signature
mk-1021372951240321055508

Lampiran I : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
	Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional		15 Februari 2024	20 Maret 2024	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	1. Pengajuan Permohonan Pemohon: a. PPHU Anggota DPR dan DPRD b. PPHU Anggota DPD	20 Maret 2024	23 Maret 2024	1. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024; 2. Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU; 3. Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.
		2. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3			



		a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	20 Maret 2024	23 Maret 2024	
		b. PHPU Anggota DPD			
		3. Penerbitan dan Penyampaian AP3			
		a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	20 Maret 2024	23 Maret 2024	
		b. PHPU Anggota DPD			
2.	Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon	Melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon:			Perbaikan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya/dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
		1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	23 Maret 2024	26 Maret 2024	
		2. PHPU Anggota DPD			
3.	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:			
		1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	23 Maret 2024	26 Maret 2024	
		2. PHPU Anggota DPD			
4.	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:			
		1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	26 Maret 2024	27 Maret 2024	
		2. PHPU Anggota DPD			



5.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK	1. Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK	28 Maret 2024	23 April 2024	
		2. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK: a. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD b. PPHU Anggota DPD	23 April 2024	23 April 2024	
		3. Penyampaian ARPK kepada Pemohon: a. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD b. PPHU Anggota DPD	23 April 2024	24 April 2024	
6.	Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD	23 April 2024	24 April 2024	
		2. PPHU Anggota DPD			
7.	Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait	Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD	23 April 2024	24 April 2024	
		2. PPHU Anggota DPD			
8.	Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD	24 April 2024	29 April 2024	



		2. PHPU Anggota DPD Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD			
9.	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	24 April 2024	29 April 2024	
10.	Pemeriksaan Pendahuluan	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	29 April 2024	3 Mei 2024	Paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
11.	Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan	Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	3 Mei 2024	13 Mei 2024	Paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan
12.	Pemeriksaan Persidangan	Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan serta memeriksa dan	6 Mei 2024	15 Mei 2024	



		mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PPHU Anggota DPD			
13.	Rapat Permusyawaratan Hakim	RPH pembahasan dan pengambilan putusan: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PPHU Anggota DPD	15 Mei 2024	20 Mei 2024	
14.	Pengucapan Putusan/Ketetapan	Pengucapan Putusan/Ketetapan: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PPHU Anggota DPD	21 Mei 2024	22 Mei 2024	
15.	Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)	Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	27 Mei 2024	31 Mei 2024	
16.	Rapat Permusyawaratan Hakim	RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PPHU Anggota DPD	3 Juni 2024	6 Juni 2024	
17.	Pengucapan Putusan/Ketetapan	Pengucapan Putusan/ Ketetapan Perkara: 1. PPHU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PPHU Anggota DPD	7 Juni 2024	10 Juni 2024	Perkara diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK



18.	Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan	Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan	7 Juni 2024	10 Juni 2024	
		1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD			

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
SUHARTOYO**



Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
	Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional		15 Februari 2024	20 Maret 2024	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	1. Pengajuan Permohonan Pemohon	21 Maret 2024	23 Maret 2024	1. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024; 2. Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
		2. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3	21 Maret 2024	23 Maret 2024	
		3. Penerbitan dan Penyampaian AP3	21 Maret 2024	23 Maret 2024	



2.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK	1. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK	25 Maret 2024	25 Maret 2024	Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam e-BRPK menyesuaikan dengan pengumuman KPU
		2. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK	25 Maret 2024	25 Maret 2024	
		3. Penyampaian ARPK kepada Pemohon	25 Maret 2024	25 Maret 2024	
3.	Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon	25 Maret 2024	25 Maret 2024	
4.	Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait	Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	25 Maret 2024	26 Maret 2024	
5.	Penetapan Sebagai Pihak Terkait	1. Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	25 Maret 2024	26 Maret 2024	
		2. Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait			
6.	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama	26 Maret 2024	26 Maret 2024	
7.	Pemeriksaan Pendahuluan	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon	27 Maret 2024	27 Maret 2024	
8.	Penyerahan Jawaban dan	Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak	28 Maret 2024	28 Maret 2024	Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan



	Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan	Terkait, dan Pemberi Keterangan;			diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai.
9.	Pemeriksaan Persidangan	1. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan; 2. mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan	28 Maret 2024	28 Maret 2024	
10.	Pemeriksaan Persidangan	Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	1 April 2024	18 April 2024	
11.	Pengucapan Putusan/Ketetapan	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	22 April 2024	22 April 2024	Perkara diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
12.	Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan	Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan	22 April 2024	22 April 2024	

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
SUHARTOYO**





